BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

Banjarmasin, 05 Januari 2024

Nomor : 001/PM.00.02/K.KS-13/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
di –
Banjarmasin

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Banjarmasin perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk menilai kepatuhan dan ketepatan waktu Partai Politik Peserta Pemilu dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin perlu mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin untuk:

1. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Partai Politik Peserta Pemilu dalam penyusunan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

2. Memantau secara berkala proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu melalui Siatem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

3. Menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 14 hari (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan **paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WITA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

5. Membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

6. Tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

7. Melakukan pencermatan terhadap LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan cara memastikan:
   a. LADK ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
   b. LADK lengkap; dan
   c. LADK memuat cakupan informasi:
      1) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
      2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
      3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
      4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
      5) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
      6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

8. Mengembalikan LADK yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu apabila hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh);

9. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu kepada:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Banjarmasin; dan
   b. Bawaslu Kota Banjarmasin.
   Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan

10. Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir pada papan pengumuman dan laman KPU Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin